

PERATURAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

**TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**



DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LAMANDAU



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 55 seri C, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang beberapa kali terakhir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 55 Seri C).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau;
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
7. Lembaga Teknis adalah Dinas/Badan/Kantor yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengelola parkir di Kabupaten Lamandau;
8. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya BUMN/BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dan pension, Bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
10. Parkir, adalah menetapkan kendaraan pada suatu tempat tertentu;
11. Tempat Parkir, adalah tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir;
12. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
13. Retribusi Parkir dijalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penggunaan tempat Parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi;
15. Surat Pembayaran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang;
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pengelolaan retribusi tempat khusus parkir ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir yang digunakan untuk parkir.

BAB IV
BESARNYA TARIF
Pasal 5

Atas pemberian jasa tempat parkir oleh pelayan jasa parkir dikenakan tarif retribusi sebagai berikut :

1. Sepeda Motor, sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
2. Mobil Penumpang, sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);
3. Mobil Bus, sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah);
4. Mobil Barang, sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah);
5. Kendaraan Khusus, sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 6

- (1) Wajib retribusi membayar retribusi dan dipungut pada saat kendaraan parkir yang dilaksanakan oleh pengelola tempat parkir khusus;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis. Dalam hal pengelolaan parkir karcis disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah;
- (3) Khusus bentuk dan isi karcis sebagaimana terlampir.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 7

- (1) Pembayaran atas retribusi yang dikelola oleh pihak Pemerintah disetorkan oleh pemungut ke Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika yang sudah ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 x 24 jam;
- (2) Bendahara Penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika harus membuat rekapitulasi jenis penerimaan retribusi untuk disetorkan ke Kas Daerah dan menyampaikan hasil penerimaan retribusi kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Lamandau dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.

BAB VII
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 8

Pengelola parkir dalam melakukan usahanya berkewajiban untuk :

- a. Mengatur masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
- b. Melakukan penataan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
- c. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir;

4

- d. Menggunakan tanda bukti (karcis) yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah apabila pengelola parkir tidak melakukan pemborongan atas retribusi parkir;
- e. Menarik retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
- f. Memberikan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang.

Pasal 9

Pengelola parkir dalam melaksanakan usahanya berhak untuk menarik retribusi parkir sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 10

Pengelola atau penyelenggara dilarang :

- a. Memindahtangankan pengelolaan dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali dengan izin Kepala Bupati;
- b. Menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran.

BAB VIII

PEMBERIAN DAN TATA CARA SANTUNAN

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang di tempat parkir harus diberikan santunan;
- (2) Besarnya santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk kehilangan kendaraan yang diparkir, setinggi-tingginya 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus) kali dari besarnya karcis retribusi yang dibayar;
 - b. Untuk kehilangan kelengkapan kendaraan, setinggi-tingginya 30 % (Tiga Puluh Persen) dari nilai kelengkapan kendaraan yang hilang.
- (3) Untuk memperoleh santunan sebagaimana maksud pada ayat (1), pemilik harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengelola usaha perparkiran dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat;
 - b. Tanda Bukti Parkir;
 - c. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta menunjukkan yang asli kepada pengelola parkir;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (4) Dalam hal pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah permohonan santunan ditujukan kepada Bupati melalui Lembaga Teknis;
- (5) Pengelolaan parkir oleh perorangan atau badan permohonan santunan ditujukan kepada pengelola secara langsung dengan tembusan Bupati.

Pasal 12

Tata cara pencairan dana santunan bagi pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang ditempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemilik kendaraan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Lembaga Teknis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3);
- b. Lembaga Teknis menerima dan mengagendakan surat permohonan;
- c. Lembaga Teknis melakukan koordinasi/rapat dengan Tim untuk melakukan pemeriksaan berkas-berkas dan menentukan besarnya santunan;

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor :
Tanggal :
Tentang : **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 02TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

**BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS RETRIBUSI PARKIR KHUSUS
DI KABUPATEN LAMANDAU**

1. Bentuk karcis : persegi panjang
2. Ukuran : 5 cm X 12 cm
3. Warna
 - Dasar : putih
 - Tulisan : hitam
4. Contoh karcis Tempat Parkir Khusus

a. Kendaraan Sepeda Motor :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BUKTI PARKIR KHUSUS Sepeda Motor (Perda Nomor 02 Tahun 2010)	BUKTI PARKIR KHUSUS Sepeda Motor (Perda Nomor 02 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp. 2.000,-	Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp. 2.000,-

b. Kendaraan Mobil Penumpang :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BUKTI PARKIR KHUSUS Mobil Penumpang (Perda Nomor 02 Tahun 2010)	BUKTI PARKIR KHUSUS Mobil Penumpang (Perda Nomor 02 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp. 3.000,-	Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp. 3.000,-

c. Kendaraan Mobil Bus :

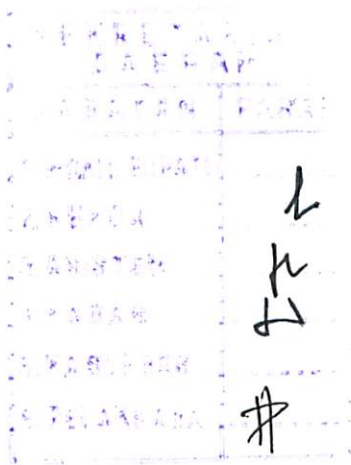
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BUKTI PARKIR KHUSUS Mobil Bus (Perda Nomor 02 Tahun 2010)	BUKTI PARKIR KHUSUS Mobil Bus (Perda Nomor 02 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp. 4.000,-	Berlaku untuk satu kali parkir Nomor Seri : Rupiah : Rp. 4.000,-

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor :
Tanggal :
Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 02TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

KAWASAN DAN LOKASI PARKIR KHUSUS
DI KABUPATEN LAMANDAU

No.	KAWASAN	LOKASI
1	Jl. TranS Kalimantan	RSUD Kabupaten Lamandau
2	Jl. Batu Batanggui	Depan Bank Rakyat Indonesia unit Nanga Bulik
3	Komplek Perkantoran Bukit Hibul	Depan Bank Pembangunan Kalteng Cab. Nanga Bulik
4	Jl. Cilik Riwut	Depan Puskesmas Bulik



BUPATI LAMANDAU,

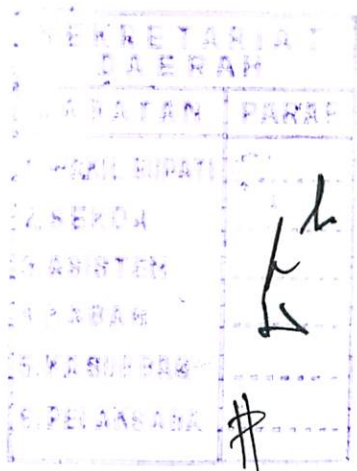
MARUKAN

d. Kendaraan Mobil Barang :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BUKTI PARKIR KHUSUS Mobil Barang (Perda Nomor 02 Tahun 2010)	BUKTI PARKIR KHUSUS Mobil Barang (Perda Nomor 02 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir	Berlaku untuk satu kali parkir
Nomor Seri : Rupiah : Rp. 4.000,-	Nomor Seri : Rupiah : Rp. 4.000,-

e. Kendaraan Khusus :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BUKTI PARKIR KHUSUS Kendaraan Khusus (Perda Nomor 02 Tahun 2010)	BUKTI PARKIR KHUSUS Kendaraan Khusus (Perda Nomor 02 Tahun 2010)
Berlaku untuk satu kali parkir	Berlaku untuk satu kali parkir
Nomor Seri : Rupiah : Rp. 5.000,-	Nomor Seri : Rupiah : Rp. 5.000,-



BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

h

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Nomor :

Tanggal :

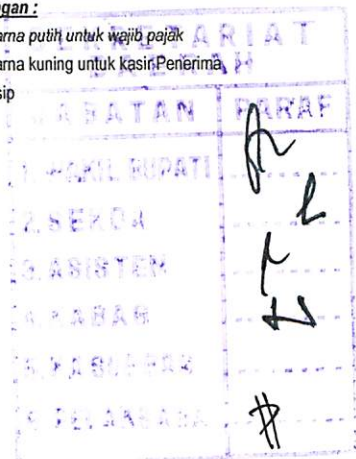
**Tentang : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 02TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

FORMAT SKRD

	PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU	SURAT KETetapan RETRIBUSI DAERAH (SKRD - DAERAH)	NOMOR URUT
		MASA RETRIBUSI : TAHUN :	
ORANG / BADAN :		:	
DIREKTUR :		:	
ALAMAT :		:	
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) :		:	
TANGGAL JATUH TEMPO :		:	
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga (Denda)	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf :			
PERHATIAN :			
1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau			
2 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 15 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.			
		Nanga Bulik, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau	20
		 NIP	
-----potong disini-----			
		Nanga Bulik,	20
TANDA TERIMA	:		
ORANG / BADAN	:		
ALAMAT	:		
DIREKTUR	:		
NPWPD	:		
Sejumlah	:		
(.....)			

Keterangan :

- 1 Warna putih untuk wajib pajak
- 2 Warna kuning untuk kasir/Penerima
- 3 Arsip



BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

12

- d. Lembaga Teknis melaporkan hasil koordinasi/rapat dan meminta persetujuan mengenai besarnya santunan kepada Bupati;
- e. Lembaga Teknis menyerahkan santunan kepada pemilik kendaraan dan atau kelengkapannya yang hilang disertai dengan berita acara;
- f. Penerima santunan menandatangani tanda bukti penerimaan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Bentuk, ukuran dan warna karcis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

SEKRETARIAT DAERAH	
JABATAN	PARAF
1. WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3. ASISTEN	<i>[Signature]</i>
4. KABAG	<i>[Signature]</i>
5. KASUBAG	
6. PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,
[Signature]
MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

[Signature]

ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2011 NOMOR